



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.428, 2021

KEMENTAN. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Substansi Subkelompok Substansi.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT
JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, perlu melakukan pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional melalui pengelompokan jabatan fungsional ke dalam Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 17 ayat (3);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

PUSAT VETERINER FARMA

Pasal 1

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Veteriner Farma terdiri atas:

- a. Kelompok Pelayanan Produksi;
- b. Kelompok Pelayanan Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk;
- c. Kelompok Pemasaran dan Distribusi;
- d. Subkelompok Program dan Keuangan;
- e. Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
- f. Subkelompok Prasarana dan Sarana.

Pasal 2

Kelompok Pelayanan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis produksi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain.

Pasal 3

Kelompok Pelayanan Produksi terdiri atas:

- a. Subkelompok Zoonosis;
- b. Subkelompok Nonzoonosis.

Pasal 4

- (1) Subkelompok Zoonosis mempunyai tugas melakukan pemberian teknis produksi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain untuk penyakit zoonosis.
- (2) Subkelompok Nonzoonosis mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis produksi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain untuk penyakit nonzoonosis.

Pasal 5

Kelompok Pelayanan Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian dan pemantauan mutu hasil produksi, serta pengembangan dan peningkatan mutu vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain serta pengendalian penyakit mulut dan kuku.

Pasal 6

Kelompok Pelayanan Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk terdiri atas:

- a. Subkelompok Pengujian Mutu;
- b. Subkelompok Pengembangan Produk.

Pasal 7

- (1) Subkelompok Pengujian Mutu mempunyai tugas melakukan pelayanan pengujian, evaluasi, dan

pemantauan mutu hasil produksi, efektifitas produk vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain, uji rujukan penyakit mulut dan kuku, serta surveilans dan diagnosa penyakit mulut dan kuku.

- (2) Subkelompok Pengembangan Produk mempunyai tugas melakukan pelayanan pengembangan dan peningkatan mutu vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain, perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan percobaan, dan hewan bebas penyakit khusus, serta urusan instalasi kandang hewan percobaan, kandang hewan bebas penyakit khusus, dan instalasi kandang hewan penyedia.

Pasal 8

Kelompok Pemasaran dan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, pengelolaan informasi dan promosi hasil produksi, serta penyimpanan dan pendistribusian hasil produksi.

Pasal 9

Kelompok Pemasaran dan Distribusi terdiri atas:

- a. Subkelompok Pemasaran dan Kerja Sama;
- b. Subkelompok Distribusi dan Penjualan Produk.

Pasal 10

- (1) Subkelompok Pemasaran dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kerja sama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, informasi, promosi hasil produksi, dan dokumentasi hasil kegiatan produksi, serta pemberian pelayanan purna jual;
- (2) Subkelompok Distribusi dan Penjualan Produk mempunyai tugas melakukan urusan penyimpanan, pendistribusian dan penjualan hasil produksi.

Pasal 11

Subkelompok Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi, dan rencana bisnis dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, akuntansi, penerapan sistem informasi manajemen keuangan, serta penyusunan laporan.

Pasal 12

Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga.

Pasal 13

Subkelompok Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f mempunyai tugas melakukan urusan prasarana, sarana, dan urusan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 14

- (1) Jabatan fungsional lingkup Pusat Veteriner Farma, terdiri atas:
 - a. Medik Veteriner;
 - b. Paramedik Veteriner; dan
 - c. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Veteriner Farma.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.